



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 526 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyesuaikan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian peraturan yang mengatur tentang Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk:
- menyiapkan bahan-bahan administrasi yang terkait rancangan Peraturan Bupati;
 - mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati Kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 dalam Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Nomor Rekening 5.03.02.2.04.01.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth.


- Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
- Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
- Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 526 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 26 NOVEMBER 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MAIZAR, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	RIKI ZAKARIA, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	FAKHRIATI, S.Sos, M.M	Asisten Administrasi Umum	Anggota
4.	HENDRA ASWARA, S.STP, M.M	Inspektur	Anggota
5.	ELIZA, S.Sos, M.M	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	FITRI AGUSTIN AZHAR, S.Sos, M.Si	Kabid Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Anggota
7.	MUKHTAR LUTHFI, S.Pd.I	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
8.	MASFUFAH, SKM	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
9.	SUARNI, S.Kep	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
10.	SALMA FARIANIS, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
11.	ARIE LEO TAMA, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
12.	DESMON IBNU ICHSAN, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
13.	MUHAMMAD NUR CHAN, SE	Analisis Kebijakan	Anggota
14.	APRI NELI, S.T	Analisis Kebijakan	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,


 SUHATRI BUR